

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 342/BL/2011

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT INDO STRAITS TBK.  
SEBAGAI EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Indo Straits Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Straits Tbk. kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 5 Mei 2011 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penetapan Saham PT Indo Straits Tbk. sebagai Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
2. Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah;
3. Peraturan Nomor II.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
4. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT INDO STRAITS TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Menetapkan Efek berupa Saham PT Indo Straits Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Daftar Efek Syariah.

Pasal 2

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Straits Tbk.; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juni 2011.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Juni 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001